



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAERAH PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten;

b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembarituan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN DAERAH PROPINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten;
8. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten;

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perencanaan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam meneliti, menyusun Kebijakan Perencanaan Daerah, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mediasi perencanaan, penilaian atas pelaksanaannya dan pengendalian program atau proyek tahunan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Daerah;
- b. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Regional secara makro;

- d. pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun Rencana Strategis Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya;
- e. penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana pada huruf b, c, dan d Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah maupun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimaksudkan kedalam program tahunan Nasional;
- f. penyusunan Rencana Pembiayaan Pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekertaris Daerah;
- g. penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Perekonomian, Sosial Budaya, Prasarana Wilayah, Anggaran dan Kebijakan Publik;
- h. pengkoordinasian dan perencanaan dengan Dinas/Badan/Lembaga dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Propinsi, serta instansi Pusat di Daerah;
- i. pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Perencanaan Daerah;
- j. pelaporan perkembangan program dan atau proyek tahunan Daerah;
- k. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan Kota;
- l. pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan Perencanaan Daerah;
- m. pengendalian program dan atau proyek tahunan Daerah;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Perekonomian;
5. Bidang Sosial Budaya;
6. Bidang Prasarana Wilayah;
7. Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik;
8. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis operasional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi
- penyusunan program kerja rencana kegiatan;
 - pelaksanaan kegiatan koordinasi dibidang keuangan;
 - pelaksanaan sistem administrasi kepegawaian;
 - pelaksanaan dan koordinasi kegiatan umum;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan tata ruang, pengembangan kota/wilayah, kerjasama pembangunan, sumberdaya alam/buatan, lingkungan hidup dan kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pengembangan kota/wilayah, kerjasama pembangunan, sumberdaya alam/buatan, lingkungan hidup dan kelautan;
 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang tata ruang, pengembangan kota/wilayah, kerjasama pembangunan, sumberdaya alam/buatan, lingkungan hidup dan kelautan;
 - pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk bidang tata ruang, pengembangan kota/wilayah, kerjasama pembangunan, sumberdaya alam/buatan, lingkungan hidup dan kelautan;
 - pelaksanaan analisis permasalahan di bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
- Sub Bidang Tata Ruang, Pengembangan Kota/Wilayah;
 - Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - Sub Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, investasi dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, investasi dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, investasi dan pariwisata;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, investasi dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi;
 - c. Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan kependudukan dan tenaga kerja, kesehatan dan kesejahteraan, agama, pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, kesejahteraan, agama, pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, kesejahteraan, agama, pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor kependudukan, tenaga kerja, kesehatan, kesejahteraan, agama, pendidikan dan kebudayaan;

- d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sosial Budaya membawahkan :
- a. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
 - c. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana sumberdaya air, prasarana perhubungan, dan prasarana permukiman dan perumahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan prasarana sumberdaya air, prasarana perhubungan, dan prasarana permukiman dan perumahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang prasarana sumberdaya air, prasarana perhubungan, dan prasarana permukiman dan perumahan;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor prasarana sumberdaya air, prasarana perhubungan, dan prasarana permukiman dan perumahan;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Prasarana Wilayah membawahkan :
- a. Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
 - c. Sub Bidang Prasarana Permukiman dan Perumahan.

Pasal 12

- (1) Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dokumen perencanaan, serta pemerintahan, politik dan hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan rencana pembiayaan dan anggaran pendapatan/ belanja daerah, pemerintahan, politik dan hukum;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang pemerintahan, politik dan hukum, serta rencana pembiayaan dan anggaran pendapatan/belanja daerah, pemerintahan, politik dan hukum;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk rencana pembiayaan dan anggaran pendapatan/belanja daerah, serta pemerintahan, politik dan hukum;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang anggaran dan kebijakan publik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik membawahkan :
- a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - b. Sub Bidang Dokumen Perencanaan;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, pengendalian, statistik dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan dan pengembangan kebijaksanaan kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta statistik dan pelaporan untuk pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian, monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta statistik dan pelaporan untuk pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan pengembangan di bidang monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta statistik dan pelaporan untuk pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
- a. Sub Bidang Penelitian;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Badan Perencanaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Daerah Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Daerah disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN.

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFlich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 3

S E R I : D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan. Daerah Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Perencanaan Daerah, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Perencanaan Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selai mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Peaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan Perencanaan Daerah maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR



GUBERNUR BANTEN

ttd

F. D. MUNANDAR